



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:132/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/STr/X/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ANIMASI PADA
PROGRAM SARJANA TERAPAN, INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA KOTA SURAKARTA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Animasi pada Institut Seni Indonesia Surakarta Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ANIMASI, PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA KOTA SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Animasi pada Program Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Surakarta, Kota Surakarta memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Animasi pada Program Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Surakarta, Kota Surakarta paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Animasi pada program Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Surakarta Kota Surakarta, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2027 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM